

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pada saat ini selalu mementingkan akan pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah¹.

Pembangunan nasional tidak hanya dalam sistem pemerintahan saja, tetapi mencakup juga pembangunan ekonomi negara. Hal yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, jika dilihat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mereka yang telah melaksanakan pembangunan di segala bidang secara terus menerus maupun turun-temurun dalam pembangunan nasional tersebut

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata

¹ Lihat Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah". Tujuan dalam pembangunan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada negara tersebut. Salah satu contoh kebutuhan hidup yang terpenting adalah ekonomi.

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (*urgent*) sedangkan dananya tidak ada, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain atau lembaga keuangan bank maupun non-bank. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau debitur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.²

Kedadaan masyarakat yang mengalami kesulitan dibidang ekonomi, kredit dengan jaminan gadai sangat dibutuhkan masyarakat dan menjadi pilihan yang tepat oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai penambahan modal usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut

² Farida Tahir, *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017, hlm 1

merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Baik karena bunganya, maupun kemudahankemudahan yang diberikan oleh lembaga gadai. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, dengan jaminan yang sederhana serta prosedurnya mudah, maka PT. Pegadaian (Persero) tempat yang cocok.

Pegadaian, merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pengaturan khusus. Tujuannya adalah, mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda. PT. Pegadaian (Persero) merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah³

Ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku.

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk

³ Tokichi K. Mait, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Gadai Dan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019, hlm 46

menjamin suatu utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya yang sama harus didahulukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro gadai dapat diartikan sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu. Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Kredit diberikan yang terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Hal ini dikarenakan gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya perjanjian ini muncul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.⁴

⁴ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 45

Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak dijadikan jaminan diserahkan kepada kreditur selaku penerima gadai. perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan benda jaminan dilakukan. Apabila benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, perjanjian gadai itu tidak sah menurut ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun kembali atas kemauan si berpiutang”. Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian pokok. Hal ini diatur dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan pula bahwa “hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.⁵

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai dan unsur-unsurnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Diantaranya gadai diberikan hanya atas barang bergerak, gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur *droit de preference*, gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.⁶

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 33

⁶ *Ibid*

Adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda jaminan tidak bergerak. Apabila benda jaminan tersebut berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gada” *pand*. Apabila benda jaminan berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “hipotik”.⁷

PT Pegadaian dalam menangani barang gadaian milik debitur atau nasabah tidak selamanya berjalan dengan lancar. Seperti barang jaminan gadai milik nasabah menjadi rusak bahkan hilang dalam penyimpanan karena alasan *force majeure* (bencana alam) atau juga dikarenakan kelalaian dari pihak PT Pegadaian tersebut. Sebaliknya, masih banyak ditemukan nasabah yang tidak mampu membayar angsuran kreditnya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada PT Pegadaian sehingga debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajibannya maka disebut dengan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu maka hal itu disebut wanprestasi.

Pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskan pengertian dari wanprestasi itu adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya⁸. Tidak dipenuhinya kewajiban suatu prestasi sebagaimana mestinya bisa seperti prestasinya sama sekali tidak terpenuhi,

⁷ Muljadi, Kartini, dan*Op.Cit*, hlm 11

⁸ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm . 3

keliru dipenuhi, atau terlambat dipenuhi⁹. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian oleh pihak kreditur. Wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak melakukan kewajibannya tersebut, maka kreditur menurut ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan sebagai berikut:

“Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut dia di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabdikan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam pelunasan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”

Menurut ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur atau nasabah dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim didalam lembaga gadai yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui didalam ketentuan yang termuat dalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kacab PT. Pegadaian Kabupaten Majalengka, wanprestasi yang terjadi PT. Pegadaian Kabupaten Majalengka diantaranya ketika nasabah yang kesulitan atau lupa membayar angsuran kreditnya, hal ini dikarenakan usaha yang di jalankan mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu melunasi hutang pinjamannya. Gagal panen yang di derita sehingga tidak mampu melunasi hutang pinjamannya dan ada pula karena di pakai untuk kebutuhan lainnya dengan keperluan yang sangat

⁹ *Ibid*, hlm. 4

beragam dan mendesak sehingga tidak mampu membayar utang pinjaman kreditnya di pegadaian.¹⁰

Dilihat dari data yang di peroleh dari PT. Pegadaian Kabupaten Majalengka Per 1 bulan, di bulan Januari 2022 ada 40 (Empat Puluh) laporan daftar penjualan lelang, yang mana tentunya di lakukan lelang ini karena merupakan jalan terakhir untuk dapat melunasi hutangnya, bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Dan juga untuk data wanprestasi di pegadaian Kabupaten Majalengka ini memang rata- ratanya seperti lupa untuk membayar angsuran kredit. Sulit di hubungi sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi, serta nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya.¹¹ Maka dengan data yang ada, dapat di contohkan bahwa nasabah yang bernama “Lita”, dengan keterangan barang jaminannya yaitu sebuah anting perhiasan emas yang di taksir sekitar 17 karat dengan berat 1,87 gram sesuai data yang ada saudari “Lita” ini sulit di hubungi maka pihak pegadaian memiliki hak untuk melakukan lelang dan tanggal lelang nya di lakukan pada 22-01-2022.

Pihak Pegadaian Kabupaten Majalengka pun memberikan alasan tentang dilakukannya lelang tersebut. Hal ini karenakan harga gadai yang lebih tinggi, nasabah tidak menjalankan kewajibannya atau lupa akan membayar kewajiban hutang nya, Nomor HP tidak aktif atau dengan ganti nomor HP, jadi membuat kesulitan pihak pegadaian untuk menghubungi nasabah tersebut.¹² Didalam

¹⁰ Wawancara peneliti dengan Kasir/Teller Pegadaian Cabang Majalengka Bapak Iding Samsudin Pada hari selasa 03 Maret 2022

¹¹ Sumber data dari PT Pegadaian Majalengka

¹² Wawancara peneliti dengan Kasir/Teller Pegadaian Cabang Majalengka ...*Loc. Cit*

perjanjian gadai, apabila nasabah wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai selesai jangka waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo), maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada pemberi gadai, karena biasanya harga barang gadai itu nilai jualnya jauh lebih besar dengan hutang debitur maka seharusnya debitur mengetahui hak-hak atas sisa hasil

Penelitian yang terkait dengan masalah Gadai, sebelumnya memang pernah dilaksanakan oleh peneliti lain, tetapi secara substansial masih terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilaksanakan Rizki Sukma Hapsari, Tesis di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun”.¹³

Penelitian yang dilaksanakan Rizki Sukma Hapsari, membahas tentang tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai. Hal tersebut memang sudah selayaknya karena dalam perjanjian gadai

¹³ Rizki Sukma Hapsari, “*Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (persero) Kota Madiun*”, Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016

barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian (Persero). Ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah sesuai kerusakan barang tersebut dan dihitung dari harga taksiran barang jaminan atau dengan kesepakatan bersama dan itikad baik, sedangkan untuk menentukan adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya *force majeure* tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian (Persero), tetapi penentuannya harus oleh PT. Pegadaian (Persero) Pusat ataupun dilakukan oleh Pejabat Pegadaian. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah ketika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah, melalui musyawarah mufakat yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero).¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Terhadap Nasabah Yang Wanprestasi Dihubungkan Dengan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Studi Kasus Di PT Pegadaian Kabupaten Majalengka).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah yang wanprestasi dengan pegadaian dihubungkan dengan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang

¹⁴ *Ibid*

Hukum Perdata?

2. Bagaimanakah kendala hukum dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah yang wanprestasi dengan pegadaian di PT Pegadaian Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian kredit di PT Pegadaian Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah yang wanprestasi dengan pegadaian dihubungkan dengan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala hukum dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah yang wanprestasi dengan pegadaian di PT Pegadaian Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian kredit di PT Pegadaian Kabupaten Majalengka

D. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya suatu penulisan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, begitupun yang diharapkan terhadap penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perkembangan ilmu hukum khususnya kajian hukum perdata yang berhubungan dengan gadai

2. Praktis

a. Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi baru untuk perguruan Tinggi dalam mempelajari pengaturan mengenai Hukum Gadai

b. Para Pihak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi Pemerintah, Lembaga keuangan yang berbasis gadai dan masyarakat selaku debitur dan bagi, PT Pegadaian (Persero) selaku BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit berbasis gadai.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penulis ini, penulis akan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teori-teori hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal - pasal dalam undang

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

- undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah meliputi dua hal sebagai berikut¹⁶:

- 1) Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal - hal yang konkrit. Pihak - pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam dalam suatu keadaan hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara
- 2) Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim .

Menurut Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan. Konsep kepastian hukum pada dasarnya menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar suatu aturan tertulis tertentu.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Manusia harus memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya, berdasarkan ketentuan Pasal 28 C UUD 1945 yang pada intinya menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya...”, setiap manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* , Edisi Revisi, Kencana, Bandung, 2012, hlm.135

kebutuhan pokok maupun lainnya. Maka untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha, untuk mengembangkan usahanya harus mempunyai modal yang cukup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia dalam usahanya adalah melalui perjanjian kredit. Ada beberapa lembaga perkreditan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pribadinya khususnya untuk memperoleh modal.¹⁷ Berikut ini adalah lembaga keuangan perbankan : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan : Asuransi, Pegadaian, Dana Pensiun, Reksa Dana, Bursa Efek.¹⁸

Pegadaian merupakan lembaga non perbankan yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), menyatakan bahwa :

“Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

¹⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.

¹⁸ Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, “*Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan : Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan*”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 03, April 2016, hlm. 1, (URL:<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19810/13178>). Diakses pada tanggal 16 Maret 2022 jam 18.27.WIB

tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), menyatakan bahwa:

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:

- a seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
- b seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- c seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
- d hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).

Pegadaian sebagai pihak kreditur, untuk mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada pihak nasabah atau debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang bergerak kepunyaan nasabah/debitur sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Dengan adanya jaminan tersebut maka apabila debitur lalai mengembalikan pinjaman, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian/seluruh hasil penjualan untuk melunasi utang debitur. Menurut Mariam Darus Badruzaman arti jaminan itu sendiri berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna

kepastian pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

Berdasarkan teori kepastian hukum, perlindungan hukum harus diberikan kepada nasabah dan PT Pegadaian. Nasabah harus merasa aman jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum dalam melakukan perjanjian kredit dan PT Pegadaian harus bertanggungjawab serta memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, pencurian atau kelalaian pegawai PT Pegadaian atas barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah sejak saat penyerahan barang. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Begitu pula sebaliknya nasabah pun harus memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Salah satu diantaranya yaitu membayar sesuatu yang menjadi kewajibannya kepada pihak PT Pegadaian.

b. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian menurut R.Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai berikut :”suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Sedangkan pengertian perikatan sebagai

¹⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Internasa, Jakarta, 2007, hlm. 1

suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa perjanjian adalah : Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat pada. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Ada 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap *pracontractual* : adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) Tahap *contractual* : adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3) Tahap *post contractual* : pelaksanaan perjanjian.²⁰

²⁰ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.16.

Tahap Perikatan atas barang yang dijaminkan nasabah kepada Pegadaian dilakukan melalui suatu perjanjian yang disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Perjanjian berarti adanya janji antara seseorang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dan dengan adanya hubungan hukum antara seseorang atau lebih itu timbullah perikatan karena pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan teori perjanjian dari Van Dunne dapat dikaji bahwa perjanjian gadai di Pegadaian meliputi tiga tahap yakni :

- 1) *Tahap pracontractual* : adanya penawaran dan penerimaan berupa jumlah uang pinjaman, pernyataan kehendak dan jumlah barang jaminan , sewa modal, biaya administrasi, dan hal - hal lain yang akan dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG).
- 2) *Tahap contractual* : adanya persesuaian pernyataan kehendak antara nasabah dengan Pegadaian yaitu berupa hak dan kewajiban masing - masing pihak yang dituangkan dalam perjanjian gadai (SBG) dan ditandatangani oleh kedua pihak.
- 3) *Tahap post contractual* : pelaksanaan perjanjian gadai yakni apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat melakukan hal sesuai yang diatur dalam perjanjian gadai.

c. Teori Gadai

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari *rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu benda yang bersifat harta untuk untuk jaminan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila utang tersebut tidak

dapat dibayar. Pengertian tersebut didasarkan pada praktek bahwa apabila ada seseorang yang ingin mengambil pinjaman kepada orang lain, ia menjadikan hartanya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi pinjamannya.

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni*, *rahn* merupakan sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarkannya dari orang yang berpiutang. Dari beberapa pengertian *rahn* tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian *rahn* adalah harta salah satu milik si peminjam yang kemudian ditahan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* secara sederhana adalah semacam gadai atau jaminan utang

Pengertian gadai yang ada dalam hukum positif agak berbeda dengan pengertian gadai dalam syariah, sebab pengertian gadai dalam hukum positif menurut *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk

melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150KUH Perdata).²¹

Selain berbeda dengan KUHPerdato, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali Menurut Mariam Darus Badruzaman, hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu:²²

- 1) Perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian (pemberian) gadai.
- 2) Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya

Hal serupa juga dikemukakan oleh Oey Hoey Tiong sebagai berikut:²³

- 1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 297

²² Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 90-91.

²³ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 269.

- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.
- 3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak.
- 4) Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.²⁴ Hak Penerima/Pemegang Gadai (Kreditur)²⁵:

- 1) Seorang kreditur dapat melakukan *parate executie (eigenmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato.
- 2) Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantaraan Hakim dan disebut *rieel executie*. Mengenai hal ini ditentukan dalam Pasal 1156 KUH Perdata
- 3) Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 47

²⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, INDO-HILL-CO, Jakarta, 2005 hlm. 34-37

- 4) Kemudian Pasal 1158 KUHPerdara menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditor berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.
- 5) Kreditor mempunyai hak retentie yaitu hak kreditor untuk menahan benda debitor sampai debitor membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditor untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdara

Sedangkan Hak Pemberi/Pemilik Gadai (Debitor)²⁶

- 1) Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran hutang debitor termasuk beban bunga dan biaya-biaya lain masih berlebih, maka debitor berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
- 2) Apabila barang gadai yang dis'drahan debitor kepada kreditor menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang debitor, maka dimungkinkan debitor yang bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran hutangnya.

Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, menentukan bahwa kalau kemudian ternyata si pemberi gadai sebetulnya tidak berhak untuk mengasingkan barang itu, misalnya ia hanya penyewa atau peminjam-barang itu saja, maka hak gadai dari si pemegang gadai tidak dapat dibatalkan. Hanya saja si pemegang gadai harus jujur (*te goeder trouw*), yaitu ia harus betul-betul

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37-38.

mengira, bahwa si pemberi gadai adalah berhak untuk memberi gadai. Kalau ada hal-hal yang seharusnya dapat mengalirkan pikiran si pemegang gadai ke arah suatu peristiwa yang menjadikan si pemberi gadai tidak berhak untuk memberi gadai, maka si pemegang gadai tidak mendapat perlindungan dan hak gadai harus dibatalkan.²⁷

Berkaitan dengan Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, dapat dikemukakan bahwa karena hak gadai timbul dari suatu persetujuan antara pemegang hak gadai (kreditor) dengan pemberi hak gadai (debitor), maka berdasarkan syarat subjektif sahnya perjanjian secara formil Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara dapat dikemukakan bahwa setiap perjanjian gadai haruslah para pihaknya baik pihak pemegang gadai maupun pihak pemberi gadai harus mempunyai kewenangan bertindak. Kewenangan bertindak meliputi kapasitas orang perorangan untuk bertindak dalam hukum (kapasitas subjektif) dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum (kapasitas objektif).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 156

menyangkut permasalahan wanprestasi nasabah dalam perjanjian gadai²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.²⁹

Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum pelaksanaan perjanjian gadai terhadap nasabah yang wanprestasi

3. Sumber Data dan Jenis data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang

²⁸ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hlm.97

²⁹ Ahmad Amirudin , *Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014, hlm 6 http://eprints.ums.ac.id/29338/2/BAB_I.pdf diakses pada tanggal 11/03/2022. Pukul 19.50 WIB

diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³⁰ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1) Sumber Data Primer Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung

2) Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- (1). Undang-Undang Dasar 1945,
- (2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- (3). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 12

(4). Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

(5). Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.³¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.³²

³¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 32.

³² Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.³⁴

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

³³ Burhan Ashshofa, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.54

³⁴ *Ibid*, hlm.98

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti di PT Pegadaian Kabupaten Majalengka³⁵

2) Wawancara

Wawancara Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai nasabah, dan karyawan PT Pegadaian Kabupaten Majalengka

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis yuridis kualitatif yaitu berdasarkan³⁶ :

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis

6. Lokasi Penelitian

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit.* hlm. 52.

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta
No. 629 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada kantor PT Pegadaian (Persero) Majalengka

